

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya)

Wahyu Gading Wanantika Putra¹, Ahmad Sobari²

wahyugading06@gmail.com¹

Universitas Nasional

Abstrak: Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tipikor sebagai penyidik yang telah diatur jelas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana kewenangan kepolisian pada Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi?; 2. Bagaimana kendala serta upaya kepolisian pada Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi?. Dengan menggunakan teori kewenangan, teori kepastian hukum serta teori tindak pidana dan menggunakan metode yuridis empiris. Didapatkan kesimpulan bahwa Kepolisian memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus korupsi melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tugas polisi dalam mengatasi kasus korupsi mencakup dua aspek utama, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Kendala yang dihadapi Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yaitu: 1). Intervensi Kekuasaan; 2). Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinasi Antar Lembaga; 3). Kelemahan Regulasi. Upaya yang dilakukan Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam menghadapi kendala yang ada adalah dengan: 1). Meningkatkan transparansi dan penguatan sistem pengawasan internal; 2). Meningkatkan kerjasama antar lembaga anti korupsi; 3). Melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas penyidik agar kewenangan dapat dijalankan secara efektif, kepastian hukum dapat terjamin, dan batasan tindak pidana dapat ditegakkan secara konsisten. Revisi Undang-undang serta kepolisian juga perlu mempertimbangkan perlunya suatu aturan untuk mengatur antar lembaga anti korupsi agar tidak tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi.

Kata Kunci: Kepolisian, Kewenangan, Korupsi, Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Abstract: The duties and responsibilities of the police in corruption cases as investigators are clearly regulated in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The research questions in this study are: 1. What are the authorities of the police in Sub-Directorate V of Corruption at the Special Crimes Investigation Directorate of the Metro Jaya Regional Police in handling corruption cases?; 2. What are the obstacles and efforts of the police in Sub-Directorate V of Corruption at the Special Crimes Investigation Directorate of the Metro Jaya Regional Police in handling corruption cases? Using the theory of authority, the theory of legal certainty, and the theory of criminal acts, as well as the empirical juridical method, it was concluded that the police have an important role in identifying and handling corruption cases through the authority granted to them by law. The police's duties in tackling corruption cases cover two main aspects, namely investigation and inquiry. The obstacles faced by Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya in handling corruption cases are: 1). Intervention by those in power; 2). Overlapping authority and coordination between institutions; 3). Weak regulations. The efforts made by Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya in facing these obstacles are: 1). Improving transparency and strengthening the internal monitoring system; 2). Enhancing cooperation between anti-corruption institutions; 3). Conducting studies and analyses of relevant laws and regulations. There is a need to strengthen coordination between institutions and increase the capacity of investigators so that authority can be exercised effectively, legal certainty can be guaranteed, and criminal offenses can be consistently enforced. The revision of the law and the police also need to consider the need for rules to regulate anti-corruption institutions so that there is no overlap in handling corruption cases.

Keywords: Police, Authority, Corruption, Sub-Directorate V Of Tipikor Special Crime Directorate Metro Jaya Police Department.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu Memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai proses penegakan hukum, Langkah pertama yang dilakukan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana Adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana Yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan Tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh Penyidik.¹ Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus Korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari Berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang Sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi Lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, Yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani Oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, korupsi paling banyak Terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 Kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang Tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tipikor sebagai penyidik yang telah diatur jelas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia.

Pasal 4-9 KUHAP menguraikan tentang penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan, penyelidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tata cara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102-136 KUHAP. Sebagian besar orang berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor merupakan upaya yang paling tepat, akan tetapi korupsi ibarat penyakit selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan berpengaruh pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Ada banyak strategi upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan suatu negara atau organisasi baik dalam hubungannya sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio- kultural, serta konteks lainnya. Pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu dengan wawancara dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat² Penelitian empiris atau disebut juga

¹Hutahaean dan Indarti, "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49 3, (2020): 314–323.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

penelitian hukum sosiologis yang perlu dilakukan yaitu merumuskan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi.³ Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggali informasi melalui wawancara, baik wawancara lisan maupun tertulis. Selain itu, metode pengambilan data juga dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan cara menelusuri dan mengumpulkan data, baik literatur perundang-undangan, buku-buku dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan seperti sumber internet. Data-data yang didapatkan, baik lewat studi dokumen maupun studi lapangan, di analisa dengan terlebih dulu diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, kemudian dikonfirmasi dengan teori yang ada, sehingga muncul dialektika antara teori dan data. Karena penelitian bersifat kualitatif, maka analisa tersebut dilakukan sejak proses pengumpulan data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu fokus utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kejahatan yang luar biasa yang merusak fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, lembaga kepolisian memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus korupsi melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tugas polisi dalam mengatasi kasus korupsi mencakup dua aspek utama, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tahap awal untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana terjadi atau tidak, sedangkan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka secara sah berdasarkan hukum. Kedua tahap ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyidik dalam mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada sesuatu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pembagian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Maka asas wewenang adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati dalam menggunakan wewenang tersebut.⁴ Dengan demikian asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian tersebut. Tindakan yang diambil dalam melaksanakan wewenang itu harus merupakan tindakan yang sesuai dengan asas yang berlaku.

Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan sebagai yang telah melanggar asas yang berlaku. Dalam penggunaan wewenangnya (dasar hukumnya) Polri berdasarkan kepada:

a. Asas Legalitas

Legal berarti sah menurut Undang-undang. Asas Legalitas adalah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang kunanti. Tindakan yang didasarkan kepada perundang-undangan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Asas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang mengatakan secara jelas bahwa setiap tindakan yang dapat dilakukan atau diluruskan, dinyatakan secara harafiah dalam undang-undang itu. Tindakan yang tidak dapat disebut dalam Undang-undang itu adalah tindakan yang tidak sah dan salah, serta setiap tindakan yang diharuskan dalam Undang-undang untuk tidak boleh diabaikan.

³Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 155.

⁴Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 53.

b. Asas Kewajiban

Asas Kewajiban adalah asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban, apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun demikian Polisi dapat bertindak menurut penilaian sendiri keabsahan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Sebagai kelanjutan dari asas legalitas maka asas kewajiban memungkinkan suatu tindakan oleh polisi tetapi dengan pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Sejauh mana tindakan yang dilakukan asas kewajiban harus dapat menilai sendiri secara pribadi itu bukan merupakan secara bebas melainkan terikat pada batas-batas kewajibannya agar tindakannya masih dalam sekitar atau lingkungan kewajibannya.

- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d. Undang-undang No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
- e. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu di dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang dilakukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.
- f. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Daftar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997.
- h. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP.
- i. Petunjuk Kapolri berdasarkan Juknis (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan) No. 012 Tahun 1993 Tentang Operasi Rutin Kepolisian No. 02 Tahun 1993 Tentang Operasi Rutin Kepolisian beserta Himpunan Juknis dan Juklat terhadap petunjuk lapangan tentang Proses Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal tugas dan fungsi dari kepolisian dalam menindak tindak pidana korupsi yaitu meliputi tugas kepolisian preventif (mencegah) diantaranya:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- e. Mengusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Disamping itu juga tugas kepolisian dalam menindak tindak pidana korupsi bias di lihat dalam tugas non Yudisial bagi kepolisian dimana mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku dan tugas Yudisial bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian *represive* (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Wewenang Penyidik itu sendiri terdapat dalam pasal 7 KUHP sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Sonny Wibisono, penyidik polisi memiliki hak untuk melanjutkan tindakan hukum seperti melakukan penyitaan, memanggil saksi, dan menetapkan tersangka. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal, bergantung pada kerumitan kasus dan dukungan dari institusi lain. Salah satu tindakan yang cukup jarang dilakukan oleh penyidik adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT). OTT membutuhkan perencanaan yang matang, bukti awal yang kuat, dan kerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiadaan OTT bukan menunjukkan bahwa penyidik tidak berhak melakukannya, tetapi lebih pada pertimbangan strategis dan kesiapan operasional. Dalam beberapa kasus, penyitaan juga menghadapi tantangan tersendiri. Penyitaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti awal yang mencukupi dan disertai izin dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan penyidik tidak bersifat mutlak, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁵ Dalam sesi wawancara dijelaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan secara sah jika suatu tindak korupsi telah terbukti atau setidaknya ada bukti awal yang memadai. Dengan kata lain, proses penyitaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada kehati-hatian dan legalitas hukum yang jelas.⁶ Hal menarik lainnya dalam penanganan kasus korupsi adalah asal mula laporan. Sebagian besar kasus korupsi tidak berasal dari temuan langsung oleh lembaga auditor pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), melainkan dari informasi yang diberikan oleh masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih sangat penting. Setelah menerima laporan dari masyarakat atau LSM, kepolisian akan melaksanakan investigasi awal. Investigasi ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut dan menentukan apakah terdapat unsur kejahatan. Jika dalam proses investigasi ditemukan indikasi yang kuat mengenai terjadinya korupsi, maka penyidik bisa menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Di tahap ini, semua pihak yang terlibat akan diperiksa, baik sebagai saksi mau pun sebagai calon tersangka.⁷

Struktur organisasi dalam pengelolaan proyek yang didanai oleh APBN atau APBD biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok kerja (pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara pengeluaran, serta pihak ketiga yang bertindak sebagai rekanan atau penyedia barang dan jasa. Dalam situasi seperti ini, penyidik harus hati-hati dan teliti dalam menelusuri alur anggaran, kontrak kerja, dan laporan pertanggungjawaban proyek. Tugas ini tidak mudah sebab sering kali praktik korupsi disembunyikan di balik dokumen yang terlihat sah secara administratif. Sebagai contoh, penyimpangan anggaran dalam sektor pelayanan publik, seperti pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU), sering kali terjadi. Meskipun secara regulasi layanan ini seharusnya gratis, praktik pungutan liar masih marak ditemukan. Kasus seperti ini sulit untuk diatasi karena korupsi telah menjadi bagian dari sistem yang menyimpang. Banyak pihak yang terlibat, dan tindakan tersebut sering dibiarkan karena dianggap sebagai "kebiasaan" yang tidak menimbulkan kerugian besar secara langsung. Dalam menganalisis kewenangan kepolisian dalam tindak pidana korupsi yang kemudian dikaitkan dengan teori kewenangan, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan dasar legalitas dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, termasuk

⁵Wawancara dengan Sonny Wibisono, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta.

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*,

aparatus kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. J.G. Steenbeek menyebut bahwa kewenangan adalah konsep inti dari hukum administrasi, sehingga segala tindakan penyidik hanya sah apabila memiliki dasar kewenangan yang jelas. Dalam konteks ini, kewenangan kepolisian bersumber dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara praktis, kewenangan kepolisian dalam tindak pidana korupsi meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, aparat berwenang mencari tahu apakah terdapat indikasi perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pada tahap penyidikan, kewenangan meluas untuk mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kewenangan ini dalam praktiknya sering kali tidak digunakan secara penuh. Misalnya, kewenangan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jarang dipraktikkan, padahal secara hukum dimungkinkan.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, melainkan juga oleh faktor taktis, politis, dan kelembagaan. Dalam beberapa kasus, polisi memilih untuk fokus pada proses penyidikan setelah menerima laporan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), alih-alih melakukan operasi proaktif seperti OTT. Hal ini dapat dipahami karena OTT membutuhkan strategi khusus, bukti awal yang kuat, serta koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, teori kewenangan dapat menjelaskan mengapa aparat memiliki hak untuk bertindak, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum dimaksimalkan karena berbagai pertimbangan praktis. Berdasarkan teori kepastian hukum, penulis berpendapat bahwa setiap tindakan penyidik dalam perkara tipikor harus memberikan jaminan hukum yang pasti bagi masyarakat dan para pihak yang diperiksa. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa aturan yang berlaku benar-benar dilaksanakan. Dalam konteks tipikor, kepastian hukum penting karena masyarakat sering kali ragu apakah kasus korupsi akan benar-benar diproses hingga tuntas atau berhenti di tengah jalan akibat intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum sering terganggu oleh intervensi kekuasaan, yang dalam percakapan disebut sebagai “campur tangan pihak lain”. Intervensi ini dapat berbentuk tekanan politik, relasi kekuasaan, ataupun faktor struktural yang membuat kasus tipikor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, walaupun secara normatif kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk menyidik, secara praktis proses hukum sering kali tersendat. Selain itu, kepastian hukum juga terganggu oleh adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Misalnya, kewenangan kepolisian beririsan dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi ini membuat koordinasi menjadi hal yang krusial. Tanpa koordinasi, kasus dapat mandek, berlarut-larut, atau bahkan tidak terselesaikan. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menegaskan bahwa kewenangan formal harus dijalankan dengan konsistensi dan koordinasi antar lembaga agar memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti kepada masyarakat.

Berdasarkan teori tindak pidana, penulis berpendapat bahwa kepolisian harus berhati-hati dalam membedakan antara kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana memiliki unsur yuridis yang jelas, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban hukum, yang penjatuhan sanksi pidananya penting untuk melindungi kepentingan umum. Dalam praktiknya, penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan tafsir mengenai batasan tersebut. Selain itu, penyidik sering menghadapi tantangan dalam membuktikan adanya kerugian negara, terutama jika tidak ada temuan resmi dari lembaga audit seperti BPK atau BPKP. Hal ini menimbulkan keraguan hukum, padahal laporan dari masyarakat dan LSM sering kali justru menjadi pintu masuk kasus tipikor. Oleh karena itu, teori tindak pidana

memberikan kerangka untuk memilah mana kasus yang benar-benar masuk ranah pidana, dan mana yang hanya sekadar kesalahan prosedur administrasi.

Berdasarkan teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori tindak pidana, penulis berpendapat bahwa ketiga teori ini tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum tipikor. Kewenangan memberikan dasar legalitas, kepastian hukum menjamin konsistensi dan perlindungan bagi masyarakat, sedangkan teori tindak pidana memberi batasan normatif atas perbuatan yang dapat dikenakan sanksi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik terdapat kesenjangan. Pertama, kewenangan polisi secara formal jelas, tetapi implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan faktor politik. Kedua, kepastian hukum secara normatif menjadi tujuan, tetapi praktiknya sering terganggu oleh intervensi kekuasaan dan tumpang tindih kewenangan. Ketiga, teori tindak pidana memberikan batasan yuridis, tetapi dalam praktik masih ada perdebatan tafsir, khususnya membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Contoh konkret dapat dilihat dari berbagai kasus tipikor di daerah yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam banyak kasus, struktur proyek melibatkan pokja, PPK, bendahara, hingga rekanan pihak ketiga. Polisi sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab, karena secara administratif semua dokumen terlihat sah. Hal ini menegaskan bahwa tanpa pemahaman mendalam atas teori tindak pidana, aparat dapat keliru dalam menetapkan tersangka. Penulis berpendapat bahwa ketiga teori tersebut harus dijadikan landasan reformasi penegakan hukum tipikor. Perlu adanya penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas penyidik agar kewenangan dapat dijalankan secara efektif, kepastian hukum dapat terjamin, dan batasan tindak pidana dapat ditegakkan secara konsisten.

Kendala Kepolisian Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Di Indonesia, upaya ini terus bergulir, namun tak jarang menemui jalan terjal yang kompleks. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu garda terdepan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dengan kewenangan luas dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Namun, dalam praktiknya, peran krusial Polri dalam memberantas korupsi seringkali terhambat oleh berbagai kendala yang muncul, yaitu:

a. Intervensi Kekuasaan

Salah satu kendala terbesar dalam penanganan kasus korupsi adalah adanya intervensi dari kekuasaan. Dalam wawancara, ada istilah “campur tangan campur tangan pihak lain”, yang menunjukkan adanya pihak-pihak berkepentingan yang dapat menghalangi atau bahkan menghentikan proses hukum. Intervensi ini bisa mengambil bentuk tekanan politik, kekuasaan struktural, atau hubungan kuasa antara pelaku dan penegak hukum. Dalam banyak situasi, hal ini menyebabkan proses hukum tidak berjalan dengan baik dan seringkali terhenti di tengah jalan.⁸ Intervensi ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, yaitu:

- 1) Tekanan politik dari pejabat tinggi.
- 2) Penggunaan kekuasaan struktural untuk melindungi kroni, atau bahkan hubungan kuasa yang tak terlihat antara pelaku korupsi dan aparat penegak hukum.

Dalam konteks teori kewenangan hukum, intervensi kekuasaan ini secara fundamental menggerogoti prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Supremasi hukum mensyaratkan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan, tunduk pada hukum dan bahwa hukum diterapkan secara adil dan imparsial. Ketika intervensi terjadi, hukum kehilangan independensinya dan keadilannya menjadi bias, seolah-olah hukum hanya berlaku bagi kalangan tertentu. Ini juga

⁸*Ibid.*,

mengikis prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua warga negara seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau koneksi politik. Dampak dari “campur tangan campur tangan pihak lain” ini sangat merusak. Proses hukum yang seharusnya berjalan transparan dan akuntabel seringkali terhenti di tengah jalan. Penyelidikan bisa mandek, bukti-bukti penting bisa dihilangkan, atau putusan pengadilan bisa dipengaruhi. Hal ini tidak hanya menghambat penegakan keadilan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum. Ketika masyarakat menyaksikan kasus-kasus korupsi besar yang tidak tuntas atau para pelakunya lolos dari jeratan hukum, muncul apatisme dan sinisme yang bisa melemahkan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana disebutkan, istilah “campur tangan campur tangan pihak lain” secara metaforis menggambarkan adanya pihak-pihak berkepentingan yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar untuk menghalangi atau membelokkan proses hukum. Bagi Kepolisian, fenomena ini terasa sangat nyata dan seringkali menjadi dilema internal yang pelik.

Struktur hierarkis Kepolisian membuat mereka rentan terhadap intervensi. Sebagai sebuah institusi yang terstruktur secara komando dari tingkat pusat hingga daerah, perintah dari atasan cenderung memiliki kekuatan yang sangat besar. Apabila atasan, baik langsung maupun tidak langsung, berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak berkuasa yang ingin kasus korupsi tertentu dihentikan atau diarahkan, maka anggota di level bawah akan sangat sulit untuk menolaknya. Ketaatan pada perintah atasan seringkali lebih diutamakan daripada prinsip independensi penyidikan, apalagi jika ada ancaman karier seperti mutasi, demosi, atau bahkan sanksi disipliner. Ketergantungan anggaran dan promosi karier juga menjadi celah bagi intervensi. Anggaran Kepolisian bergantung pada persetujuan pemerintah dan DPR, sementara promosi jabatan seorang perwira sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal dan persetujuan dari petinggi. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak berkuasa untuk “menekan” Kepolisian. Ancaman pemotongan anggaran atau penghambatan promosi bagi perwira yang “bandel” dalam menangani kasus korupsi, atau sebaliknya, janji-janji manis bagi mereka yang kooperatif, menjadi alat intervensi yang efektif. Hal ini secara langsung mengancam independensi fungsional Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Hubungan historis dan personal antara oknum Kepolisian dengan pihak-pihak yang terlibat korupsi juga seringkali menjadi faktor Korupsi adalah kejahatan berjaringan. Tidak jarang, pelaku korupsi memiliki koneksi lama atau relasi personal dengan oknum di dalam Kepolisian. Hubungan ini bisa berakar dari masa pendidikan, penugasan sebelumnya, atau bahkan ikatan kekeluargaan. Relasi semacam ini dapat mempersulit penanganan kasus secara objektif, di mana konflik kepentingan sering muncul dan mengaburkan garis antara loyalitas pribadi dan kewajiban profesional. Modus Intervensi yang Dihadapi Kepolisian dapat mengambil berbagai bentuk, yaitu:⁹

a. Perintah Penghentian Penyelidikan/Pyenyidikan

Ini adalah modus yang paling terang-terangan. Kasus yang sedang ditangani tiba-tiba diperintahkan untuk dihentikan, di SP2LID (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan), atau tidak dilanjutkan dengan alasan yang dibuat-buat seperti “kurangnya bukti” meskipun bukti awal cukup kuat. Perintah ini bisa datang dari internal Polri sendiri, atau dari pihak eksternal yang menekan petinggi Polri.

b. Pengalihan Fokus atau Isu

Kasus korupsi yang menarik perhatian publik sengaja dialihkan fokusnya, misalnya dengan memunculkan isu lain yang sensasional atau mengalihkan tanggung jawab ke pihak lain yang tidak berkuasa. Penyidik diminta untuk “mengembangkan” ke arah lain yang justru menjauhkan dari inti kasus atau pelaku sebenarnya.

⁹Happy Nawang Kuncoro, “Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat Oleh Polres Lamongan”, *Sivis Pacem*, 1, 3, (2023): 298-320.

c. Kriminalisasi Balik terhadap Penyidik

Ini adalah taktik intimidasi yang sering menimpa penyidik yang berani. Penyidik yang gigih menangani kasus korupsi besar atau berani melawan intervensi, tiba-tiba dilaporkan balik dengan tuduhan pidana yang tidak berdasar atau pelanggaran etik yang direkayasa. Ancaman ini menciptakan iklim ketakutan dan membuat penyidik berpikir dua kali sebelum melangkah terlalu jauh.

d. Manipulasi Barang Bukti dan Saksi

Dalam beberapa kasus, intervensi dapat berujung pada manipulasi barang bukti atau intimidasi terhadap saksi. Barang bukti kunci bisa menghilang atau rusak, dan saksi bisa diancam atau disuap agar mengubah kesaksiannya. Ini merusak integritas proses hukum dari akarnya.

e. Perpindahan Tugas (Mutasi) Penyidik Kunci

Penyidik yang dianggap terlalu "berani" atau "merepotkan" dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak berkuasa, dapat tiba-tiba dimutasi ke jabatan non-strategis atau ke daerah terpencil. Ini adalah cara halus namun efektif untuk mengeluarkan mereka dari penanganan kasus tersebut dan mengirimkan pesan peringatan kepada penyidik lain.

Intervensi ini juga menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Menurut teori kewenangan hukum, setiap wewenang yang diberikan kepada lembaga atau individu memiliki batasan yang jelas, baik secara normatif maupun prosedural. Ketika wewenang tersebut digunakan untuk tujuan di luar mandatnya, apalagi untuk melindungi kejahatan, maka hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan hukum itu sendiri. Penguatan independensi lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menangkal intervensi semacam ini. Lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberikan jaminan dan perlindungan hukum untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk dari cabang kekuasaan eksekutif atau legislatif.

b. Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinasi Antar Lembaga

Selain intervensi kekuasaan, masalah lain yang muncul dalam penanganan kasus korupsi adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki mandat dalam pemberantasan korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga ini memiliki dasar hukum dan lingkup kewenangan yang spesifik, namun dalam praktiknya seringkali terjadi irisan atau bahkan tumpang tindih dalam penanganan kasus. Dalam sebuah sistem peradilan pidana yang ideal, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bekerja dalam harmoni, saling mendukung, dan berbagi informasi secara efisien. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya friksi, ego sektoral, dan kurangnya koordinasi yang efektif, yang pada akhirnya menghambat penanganan kasus korupsi. Hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK ibarat tiga pilar penyangga atap pemberantasan korupsi. Jika pilar-pilar ini tidak saling terkoneksi dengan baik, maka atap bisa runtuh. Komunikasi yang tidak maksimal antara Kepolisian dengan dua lembaga lainnya menimbulkan serangkaian masalah yang memperlambat, bahkan menggagalkan, upaya penegakan hukum.

Dalam konteks teori kewenangan hukum, pembagian kewenangan antar lembaga seharusnya didasarkan pada prinsip spesialisasi fungsi dan efisiensi birokrasi. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan, sekaligus memastikan bahwa setiap lembaga dapat fokus pada kompetensi intinya. Namun, jika tidak terjalin koordinasi yang baik antar lembaga, tumpang tindih kewenangan justru bisa menjadi bumerang. Kasus-kasus korupsi bisa terhenti karena saling lempar tanggung jawab, atau bahkan berlarut-larut karena adanya ego sektoral. Misalnya, satu kasus korupsi yang sama bisa diselidiki secara paralel oleh Kepolisian dan Kejaksaan, atau Kepolisian sudah memulai penyelidikan, lalu diambil alih oleh KPK. Tanpa mekanisme koordinasi

dan supervisi yang jelas, hal ini dapat menimbulkan inefisiensi, pemborosan sumber daya, dan bahkan potensi konflik yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi bahkan dapat memanfaatkan celah ini untuk menghindari jeratan hukum dengan mencari "celah" di antara lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum.

KPK, yang memiliki mandat sebagai *trigger mechanism* dan koordinator dalam pemberantasan korupsi, harus secara efektif menjalankan perannya dalam mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Penguatan koordinasi ini juga sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana setiap komponen dalam sistem (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif. Regulasi yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme transfer kasus antar lembaga juga perlu dipertegas untuk mengurangi potensi tumpang tindih dan konflik.

c. Kelemahan Regulasi

Tantangan selanjutnya terletak pada kelemahan regulasi, khususnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Secara normatif, Undang-undang telah membagi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Namun, di lapangan, sering terjadi tumpang tindih kewenangan. Kasus yang sama bisa diselidiki secara paralel oleh dua atau bahkan tiga lembaga tanpa adanya koordinasi yang memadai. Dalam wawancara, disebutkan bahwa UU Tipikor saat ini berfungsi seperti "tempat sampah" yang menerima semua jenis laporan. Ini menunjukkan bahwa setiap pengaduan dianggap layak untuk diinvestigasi, tanpa adanya sistem klasifikasi dan prioritas yang jelas.¹⁰ Menurut teori pembentukan undang-undang dan analisis kebijakan hukum, sebuah regulasi yang baik seharusnya dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik dan efektif, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Jika UU Tipikor tidak memberikan batasan yang jelas mengenai jenis perkara yang harus diprioritaskan, penegak hukum akan kesulitan dalam menentukan kasus mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Akibatnya, penyidik harus bekerja lebih keras untuk memilah kasus, menentukan tingkat urgensinya, dan memastikan bahwa kasus yang ditangani benar-benar memenuhi kriteria tindak pidana korupsi yang signifikan, baik secara hukum maupun dampak sosial. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya penyidik. Jika semua laporan, tanpa memandang skala dan dampaknya, ditangani tanpa urutan prioritas, maka penanganan kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan bisa terhambat atau bahkan terlupakan. Ini merupakan pemborosan sumber daya dan waktu yang seharusnya dialokasikan untuk kasus-kasus yang memiliki dampak publik yang lebih besar. Oleh karena itu, penetapan skala prioritas dalam penanganan kasus tipikor sangatlah penting. Kasus yang memiliki dampak besar terhadap kerugian negara dan kepercayaan publik seharusnya dijadikan fokus utama.

Dalam konteks ini, teori utilitas hukum dapat relevan, di mana penegakan hukum harus menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Memprioritaskan kasus korupsi skala besar akan memberikan efek jera yang lebih kuat, mengembalikan kerugian negara yang lebih besar, dan memulihkan kepercayaan publik secara lebih signifikan. Untuk mendukung prioritas ini, lembaga-lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat perlu memperkuat fungsi mereka dalam menyediakan hasil audit yang akurat, komprehensif, dan dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat untuk tindakan oleh aparat penegak hukum. Laporan audit yang berkualitas akan membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang paling merugikan dan memiliki bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti. Sebaliknya, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tidak semua

¹⁰ *Ibid.*,

penyimpangan anggaran merupakan korupsi. Terdapat jalur administratif dan perdata yang dapat menyelesaikan kesalahan non-pidana. Hal ini menjamin bahwa penyelenggara negara tidak mengalami kriminalisasi berlebihan ketika mereka hanya melakukan kesalahan administratif, dan bukan tindakan korupsi yang disengaja. Pemahaman ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum dan proporsionalitas, di mana sanksi harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan jalur administratif untuk kesalahan non-korupsi akan memungkinkan penegak hukum fokus pada tindak pidana korupsi yang sebenarnya.

Upaya Kepolisian Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan analisis terhadap kendala-kendala utama dalam penanganan kasus korupsi, Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan Transparansi dan Penguatan Sistem Pengawasan Internal

Upaya kepolisian dalam meningkatkan transparansi dan penguatan sistem pengawasan internal dalam penanganan kasus korupsi sangat penting untuk memastikan integritas dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan transparansi, kepolisian dapat menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan membangun kepercayaan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan internal juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi. Kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi, seperti mempublikasikan informasi tentang kasus yang ditangani dan hasil penyidikan. Selain itu, kepolisian juga telah memperkuat sistem pengawasan internal dengan membentuk unit pengawasan internal yang independen dan memiliki wewenang untuk menginvestigasi kasus korupsi.

Dengan demikian, kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menunjukkan komitmennya terhadap integritas. Kepolisian juga telah meningkatkan kerja sama dengan lembaga anti-korupsi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kepolisian dapat memastikan bahwa sistem penanganan kasus korupsi berjalan dengan efektif dan transparan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

b. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Anti-Korupsi

Kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan meningkatkan kerjasama, kepolisian dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya lembaga anti korupsi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi. Kepolisian juga telah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga anti korupsi untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan efisien. Selain itu, kepolisian juga telah melakukan pelatihan dan pendidikan bersama dengan lembaga anti korupsi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penanganan kasus korupsi. Dengan demikian, kepolisian dapat memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara profesional dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kepolisian juga telah meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Dengan kerjasama ini, kepolisian dapat memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan efisien, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kepolisian dan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama, seperti melakukan pertemuan rutin dan membahas kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Dengan demikian, kepolisian dan Kejaksaan Agung dapat memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara profesional dan efektif. Kepolisian juga telah meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi internasional untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi yang melibatkan pihak asing. Dengan kerjasama ini, kepolisian dapat memastikan bahwa kasus

korupsi ditangani secara global dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap kepolisian.

Kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi internasional, seperti melakukan pertemuan dan membahas kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga anti korupsi, kepolisian dapat memastikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kepolisian juga dapat memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara profesional dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian harus terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan efisien. Dalam meningkatkan kerjasama antar lembaga anti korupsi, kepolisian juga harus memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan efektif. Dengan demikian, kepolisian dapat memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan efisien, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kepolisian juga harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penanganan kasus korupsi untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara profesional dan efektif.

Dengan demikian, kepolisian dapat memastikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian harus terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penanganan kasus korupsi untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan efisien.

c. Melakukan Kajian dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Agar peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan secara efektif, kepolisian telah melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, namun, dalam beberapa kasus, kepolisian perlu mengajukan revisi undang-undang untuk mengatasi kelemahan regulasi terkait tindak pidana korupsi. Revisi Undang-undang dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan secara efektif untuk menangani kasus korupsi. Selain revisi Undang-undang, kepolisian juga perlu mempertimbangkan perlunya suatu aturan untuk mengatur antar lembaga anti korupsi agar tidak tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi. Tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat proses penanganan kasus. Oleh karena itu, kepolisian perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkan aturan yang jelas dan efektif dalam penanganan kasus korupsi. Aturan yang jelas dan efektif dapat membantu memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara profesional dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga terkait. Kepolisian juga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personel kepolisian dalam penanganan kasus korupsi, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, kepolisian dapat memastikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kepolisian juga dapat memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara profesional dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian harus terus melakukan upaya untuk mengatasi kelemahan regulasi terkait tindak pidana korupsi dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi. Kepolisian juga perlu mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga anti korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Dengan demikian, kepolisian dapat memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan efisien, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga terkait.

KESIMPULAN

- a. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus korupsi melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tugas polisi dalam mengatasi kasus korupsi mencakup dua aspek utama, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tahap awal untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana terjadi atau tidak, sedangkan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka secara sah berdasarkan hukum. Kedua tahap ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyidik dalam mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.
- b. Kendala yang dihadapi Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yaitu: 1). Intervensi Kekuasaan; 2). Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinasi Antar Lembaga; 3). Kelemahan Regulasi. Upaya yang dilakukan Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam menghadapi kendala yang ada adalah dengan: 1). Meningkatkan transparansi dan penguatan sistem pengawasan internal; 2). Meningkatkan kerjasama antar lembaga anti korupsi; 3). Melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

Saran

- a. Perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas penyidik agar kewenangan dapat dijalankan secara efektif, kepastian hukum dapat terjamin, dan batasan tindak pidana dapat ditegakkan secara konsisten.
- b. Revisi Undang-undang dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan secara efektif untuk menangani kasus korupsi. Selain revisi Undang-undang, kepolisian juga perlu mempertimbangkan perlunya suatu aturan untuk mengatur antar lembaga anti korupsi agar tidak tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Happy Nawang Kuncoro, Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat Oleh Polres Lamongan, *Sivis Pacem*, 1, 3, (2023): 298-320.
- Hutahaean dan Indarti, Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49 3, 2020.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.